



ANALISIS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 PADA PADA BMT INSAN MULIA PALEMBANG

Eva Susanti

Dosen IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

Email: evalinggau83@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the management of the Mudharabah System funds based on PSAK No. 105 on BMT Insan Mulia. This writing uses a quantitative descriptive method through observation, interviews and documentation studies. So from this research, findings indicate that the management of mudharabah funds is based on PSAK No. 105.

Berkah Savings are deposits that use Mudharabah contracts, customers are not only limited to depositing funds, but also allow the BMT to manage them in order to achieve profits. The profits are divided between the BMT and the members according to the contract. The profit or profit is distributed every month according to the agreement, as for the profit-sharing ratio on Berkah deposits between customers and BMT is 10:90, Qurban deposits are deposits that use Mudharabah contracts, customers are not only limited to depositing funds, but also allow BMT to manage them in order to achieve profit. The profit is divided between the BMT and the customer according to the contract. The profit or profit is distributed every month according to the agreement, as for the profit-sharing ratio on Qurban deposits between customers and BMT is 30:70, Education Savings are deposits that use Mudharabah contracts, members are not only limited to depositing funds, but also allow the BMT to manage it in order to achieve profit. The profit is divided between the BMT and the customer according to the contract. The profit or profit is distributed every month according to the agreement, while the profit sharing ratio on Education savings between customers and BMT is 30:70, Term Deposits are deposits that use Mudharabah contracts, members are not only limited to depositing funds, but also allow BMT to manage it in order to achieve profit. Deposit funds can be withdrawn after the deposit period has expired or is due, i.e. options of 3 months, 6 months, 9 months, up to 12 months, with the profit-sharing ratio between the customer and the BMT is 40:60 (for those 3 & 6 Months) and 45:55 (for 9 and 12 Months).

Keywords: *Mudharabah Fund Manager, PSAK 105*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Sistem Mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT Insan Mulia. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Maka dari penelitian ini dihasilkan temuan yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana mudharabah sudah berdasarkan PSAK No. 105. Simpanan Berkah adalah simpanan yang menggunakan akad Mudharabah, nasabah tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak BMT untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak BMT dan anggota sesuai dengan kontraknya. Keuntungan atau laba tersebut dibagikan setiap bulannya sesuai perjanjian, adapun nisbah bagi hasil pada simpanan Berkah antara nasabah dan BMT adalah 10:90, Simpanan Qurban adalah simpanan yang menggunakan akad Mudharabah, nasabah tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak BMT untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak BMT dan nasabah sesuai dengan kontraknya. Keuntungan atau laba tersebut dibagikan setiap bulannya sesuai perjanjian, adapun nisbah bagi hasil pada simpanan Qurban antara nasabah dan BMT adalah 30:70, Simpanan Pendidikan adalah simpanan yang menggunakan akad Mudharabah, anggota tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak BMT untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak BMT dan nasabah sesuai dengan kontraknya. Keuntungan atau laba tersebut dibagikan setiap bulannya sesuai perjanjian, adapun nisbah bagi hasil pada simpanan Pendidikan antara nasabah dan BMT adalah 30:70, Simpanan Berjangka adalah simpanan yang menggunakan akad Mudharabah, anggota tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak BMT untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan. Dana simpanan bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan, dengan nisbah bagi hasil pada simpanan Berjangka antara nasabah dan BMT adalah 40:60 (Untuk yang 3 & 6 Bulan) serta 45:55 (untuk 9 dan 12 Bulan).

Kata Kunci : *Pengelola Dana Mudharabah, PSAK 105*



A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

BMT lembaga keuangan non bank, BMT kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

1. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan “baitultamwil” Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa Baitulmaal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Seperti yang sudah diketahui, BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitasnya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam.

BMT beroperasi sesuai dengan akad dan prinsip Islam, seperti mudharabah, wadi'ah, musyarakah dan prinsip lainnya.

BMT menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah) kepada nasabah yang menabungkan uangnya. Artinya, nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulannya bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu, namun nasabah dapat mengetahui porsi atau bagian yang menjadi haknya dan berapa porsi yang menjadi hak pihak BMT.

Untuk menghilangkan bentuk kekhawatiran yang muncul dalam bentuk usaha, maka pemilik modal menetapkan persyaratan administratif khususnya pada transaksi pembiayaan seperti keabsahan surat-surat, penggunaan modal, transaksi jaminan dan kebutuhan lainnya. Pemilik modal juga terkadang menetapkan kompensasi bagi setiap penundaan pembayaran dan garansi bagi setiap peminjaman. Bagaimanapun pemilik modal membutuhkan uang kompensasi sebagai simpanan cadangan dan biaya operasional

Menurut Syafi'i Antonio (2007:126), konsep Mudharabah tidak mengenal adanya jaminan meski bermaksud untuk menuntut pengusaha agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas usahanya dan sebagai kepercayaan untuk melakukan semua ketentuan yang sesuai dengan persetujuan kontrak sebelumnya. Jika jaminan tetap diberlakukan, maka akan menyebabkan rusak dan berubahnya sistem transaksi mudharabah, karena pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan adanya agunan sebagai jaminan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola. Dalam transaksi mudharabah secara umum, tidak boleh adanya jaminan yang disertakan oleh pemilik modal dan ia tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha yang notabennya dibiayai oleh pemilik modal itu sendiri. Jika hal demikian ini terjadi, maka perjanjian mudharabah menjadi batal dan tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang didasarkan atau saling percaya.

Dalam mudharabah berlaku azas saling percaya, artinya baik pemilik modal maupun pengelola keduanya harus sama-sama menghadapi resiko yang timbul dari sesuatu yang dilakukan dalam usaha. Dengan demikian, keharusan pemberian jaminan oleh pengelola kepada pemilik modal dapat dipahami bahwa yang menanggung resiko hanya pengelola apabila terjadi

suatu kerugian, sedangkan pemilik modal akan terbebas dari tanggung jawab kerugian tersebut karena terdapat sumber untuk menutupi resiko yaitu berupa hasil penjualan jaminan pengelola modal.

Dalam hal ini BMT bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shohibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta dapat mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian BMT dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah, yakni harus berhati-hati atau kebijakan dalam beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu BMT juga bertindak sebagai kuasa dalam usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan Syariah.

BMT Insan Mulia Palembang memiliki produk dengan menggunakan Sistem Mudharabah yaitu Simpanan Berkah, Simpanan Qurban, Simpanan Pendidikan, Simpanan Berjangka (SISUKA)

Simpanan Berjangka (SISUKA) terdiri dari:

- Jangka waktu 3, 6, 9 bulan : nisba nasaba 40- BMT 60.
- Jangka waktu 12 bulan : nisba nasabah 45- BMT 55.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Sistem Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT Insan Mulia".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada BMT Insan Mulia Palembang yang beralamat di Jl. Lumpur 4 No.379 RT.55 RW.11 Kel. Sialang, Kec. Sako Pasar, Perumnas Sako Palembang, dengan sumber data diperoleh langsung dari BMT Insan Mulia Palembang, yaitu laporan keuangan, laporan harian, dan catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan meelengkapi data pokok yang berisi mengenai sejarah dan perkembangan BMT Insan Mulia Palembang, jenis-jenis produk yang ditawarkan, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan tiga cara yaitu pertama, observasi dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang berlangsung di BMT Insan Mulia Palembang, kedua, wawancara untuk

mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara langsung, ketiga, studi dokumen dengan mendapatkan data-data melalui dokumen-dokumen yang ada di BMT Insan Mulia Palembang seperti jenis-jenis produk, visi misi dan data lain yang diperlukan. Selanjutnya, data dianalisa secara mendalam dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. yaitu menggambarkan kebijakan perusahaan atas perlakuan PSAK No. 105 terhadap suatu aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut

C. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Mudharabah BMT Insan Mulia Palembang

- a. Simpanan Berkah adalah simpanan yang menggunakan akad Mudharabah, yaitu jenis simpanan yang memiliki skema kerja sama antara nasabah dan pihak BMT.

Nasabah tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak BMT untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan.

Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak BMT dan nasabah sesuai dengan kontraknya. Keuntungan atau laba tersebut dibagikan setiap bulannya sesuai perjanjian, adapun nisbah bagi hasil pada simpanan Berkah antara nasabah dan BMT adalah 10:90.

Adapun keunggulan Simpanan Berkah BMT Insan Mulia :

- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Gratis fasilitas notifikasi, dengan tidak ada minimal nominal
- Memiliki fitur mobile
- Mendapatkan bagi hasil atas keuntungan

- b. Simpanan Idul Fitri adalah jenis simpanan yang menggunakan skema Wadiah/ penitipan. Maksudnya penitipan adalah nasabah bertindak sebagai penitip dana dan memberikan amanah kepada pihak BMT untuk memanfaatkan dana tersebut.

Atas dana titipan tersebut BMT tidak berkewajiban memberikan bonus/bagihasil, namun BMT boleh memberikan hadiah.

Adapun keunggulan Simpanan Berkah BMT Insan Mulia :

- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Gratis fasilitas notifikasi, dengan tidak ada minimal nominal
- Memiliki fitur mobile
- Membantu merencanakan kebutuhan masa depan

- c. Simpanan Qurban adalah simpanan yang menggunakan akad Mudharabah, yaitu jenis simpanan yang memiliki skema kerja sama antara nasabah dan pihak BMT.

Nasabah tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak BMT untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak BMT dan nasabah sesuai dengan kontraknya. Keuntungan atau laba tersebut dibagikan setiap bulannya sesuai perjanjian, adapun nisbah bagi hasil pada simpanan Qurban antara nasabah dan BMT adalah 30:70.

Adapun keunggulan Simpanan Berkah BMT Insan Mulia :

- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Gratis fasilitas notifikasi, dengan tidak ada minimal nominal
- Memiliki fitur mobile
- Mendapatkan bagi hasil atas keuntungan
- Membantu merencanakan kebutuhan ibadah

- d. Simpanan Pendidikan adalah simpanan yang menggunakan akad Mudharabah, yaitu jenis simpanan yang memiliki skema kerja sama antara nasabah dan pihak BMT.

Nasabah tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak BMT untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak BMT dan nasabah sesuai dengan kontraknya. Keuntungan atau laba tersebut dibagikan setiap bulannya sesuai perjanjian, adapun nisbah bagi hasil pada simpanan Pendidikan antara nasabah dan BMT adalah 30:70.

Adapun keunggulan Simpanan Berkah BMT Insan Mulia :

- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Gratis fasilitas notifikasi, dengan tidak ada minimal nominal
- Memiliki fitur mobile
- Mendapatkan bagi hasil atas keuntungan
- Membantu merencanakan kebutuhan pendidikan lebih baik

- e. Simpanan Berjangka adalah simpanan yang menggunakan akad Mudharabah, yaitu jenis simpanan yang memiliki skema kerja sama antara nasabah dan pihak BMT.

Nasabah tidak hanya sebatas menitipkan dana saja, tetapi juga mengizinkan pihak BMT untuk mengelolanya demi mencapai keuntungan. Dana simpanan bisa ditarik

setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan.

Keuntungan tersebut dibagi kepada pihak BMT dan nasabah sesuai dengan kontraknya. Keuntungan atau laba tersebut dibagikan setiap bulannya sesuai perjanjian, adapun nisbah bagi hasil pada simpanan Berjangka antara nasabah dan BMT adalah 40:60 (Untuk yang 3 & 6 Bulan) serta 45:55 (untuk 9 dan 12 Bulan).

Adapun keunggulan Simpanan Berkah BMT Insan Mulia :

- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Gratis fasilitas notifikasi, dengan tidak ada minimal nominal
- Memiliki fitur mobile
- Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif atas keuntungan
- Pilihan jangka waktu yang variatif
- Adanya fasilitas *automatic roll over* (ARO)
- Bisa dijadikan jaminan pembiayaan

2. Prinsip Bagi Hasil Nasabah Dengan BMT

Sistem bagi hasil Simpana Berjangka *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Insan Mulia adalah menggunakan sistem *profit sharing*. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan pendapatan antara *shohibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (BMT). Bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam pembagian hasil, BMT Insan Mulia mempunyai standar nominal pembukaan rekening deposito untuk setiap nasabah, yaitu minimal Rp.1.000.000. Untuk di bawah standar tersebut nasabah tidak mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

Pembagian hasil yang diberikan oleh BMT Insan Mulia sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan melalui proses perhitungan bagi hasil dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

3. Proses Perhitungan Bagi Hasil

Dalam perhitungan bagi hasil langkah-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah:

- a. Penetapan nisbah bagi hasil untuk Simpana Berjangka *mudharabah* sebesar 40% :

60%, jadi 40% untuk *shohibul maal* (nasabah) dan 60% untuk *mudharib* (BMT).

- b. Menghitung jumlah pendapatan BMT. Pendapatan BMT Insan Mulia diperoleh keuntungan dari produk pembiayaan. Dan penghitungan pendapatan menggunakan sistem *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah setelah dilakukan pengeluaran biaya-biaya operasional yakni pendapatan BMT yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan bersih.

Dengan mengetahui hasil akhir dari dua langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil BMT Insan Mulia adalah rumus perhitungan bagi hasil.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam Simpana Berjangka *mudharabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan, nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT, nominal Simpanan Berjangka nasabah, jangka waktu Simpanan Berjangka berpengaruh terhadap jumlah investasi dan bagi hasil yang berlaku. Dengan demikian, di BMT Insan Mulia dalam memperhitungkan presentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi Simpana Berjangka. Nisbah pada Simpanan Berjangka *mudharabah* kurang berpengaruh terhadap presentase bagi hasil, karena nisbah bagi hasil antara BMT Insan Mulia dan nasabah sebesar 40% : 60%, akan tetapi keuntungan dalam Simpana Berjangka *mudharabah* ini adalah pembebasan biaya dalam segi administrasi bulanan.

Penentuan nisbah bagi dan perhitungan bagi hasil pada Simpanan Berjangka *mudharabah* di BMT Insan Mulia didasarkan pada:

- a. Besarnya nisbah didasarkan atas kesepakatan bersama
 - b. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata
 - c. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya
 - d. Pajak atas Simpanan Berjangka akan dipotong dari bagi hasil sesuai dengan ketentuan.
- #### 5. Faktor Pendapatan Prinsip Bagi Hasil

Faktor yang dipakai BMT Insan Mulia adalah *profit sharing*, dimana pendapatan atau keuntungan dibagikan kepada nasabah pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pendapatan BMT Insan Mulia adalah keuntungan dari produk pembiayaan. Penentuan besar kecilnya bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan BMT Insan Mulia secara keseluruhan.



Dari hasil wawancara dengan staff dana Simpanan Berjangka *mudharabah*, BMT Insan Mulia tidak memberikan standar maksimal penghimpunan dana Simpanan Berjangka. Namun pihak BMT akan memberikan pengajuan khusus kepada nasabah, yang membuka Simpanan Berjangka diatas Rp.1.000.000.000 dan juga tidak memberikan potongan biaya administrasi tiap bulannya, dan dapat dilakukan perpanjangan secara otomatis ataupun keuntungan dari hasil tutup buku Simpanan Berjangka *mudharabah* dapat dikonfersikan ke rekening tabungan si nasabah.

Dari keseluruhan aspek-aspek dalam simpanan berjangka *mudharabah* di BMT Insan Mulia, dapat terlihat dalam tabel 1 dibawah ini .

Tabel 1

Aspek Simpanan Berjangka Mudharabah BMT Insan Mulia

Aspek	Simpanan Berjangka <i>Mudharabah</i>
1. Transaksi Prinsip atau akad Fasilitas Setoran Penutupan	<i>Mudharabah Mutlaqah</i> Bilyet Simpanan Berjangka Awal Ketika jatuh tempo
2. Bagi Hasil Sistem Nisbah Perhitungan Syarat	Profit Sharing 40% : 60% Menggunakan saldo rata rata harian Minimal
3. Distribusi Waktu Pembagian	Tiap akhir bulan Penambahan di saldo bilyet Simpanan Berjangka <i>mudharabah</i>
4. Faktor yang mempengaruhi	Jumlah dana yang ada, pendapatan BMT, nisbah bagi hasil antara <i>shohibul maal</i> (nasabah) dengan <i>mudharib</i> (BMT), jangka waktu simpanan

Hasil penelitian di BMT Insan Mulia menunjukkan sistem perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah system *profit sharing*. Mengemukakan system *profit sharing* adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia setelah dilakukan pemotongan biaya-biaya operasional atau dihitung dari pendapatan bersih, serta menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam hal ini BMT Insan Mulia mengelola dana yang disalurkan oleh pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif dan konsumtif, halal, dan menguntungkan, serta memenuhi unsur Syariah. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan akad nisbah bagi

hasil yang disepakati.

Proses pendistribusian pendapatan dilakukan setelah memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh BMT. Biaya pendapatan yang didistribusikan adalah pendapatan atas investasi dana, termasuk *fee* atau komisi dana yang diberikan oleh BMT, setelah pendapatan tersebut dipotong untuk alokasi biaya-biaya operasional. Rata-rata nasabah BMT pada produk Simpana Berjangka *mudharabah* mempunyai prosentasi nisbah bagi hasil.

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *shohibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan dengan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu nisbah adalah unsur-unsur iwad dari proyek itu sendiri yaitu resiko, nilai kerja atau usaha dan tanggungan. Jadi angka nisbah bukanlah merupakan angka keramat yang tidak diketahui asal-usulnya melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

6. Sistem Pengelolaan Dana

Operasional BMT Insan Mulia selain menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil) dalam bentuk tabungan, dan simpanan berjangka, selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (partnership), *Ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.

Masyarakat menempatkan dana dalam bentuk *wadiah* dengan maksud agar BMT menjaga dananya dan setiap saat dana tersebut bisa diambil, sehingga dana *wadiah* ini tidak memberikan bagi hasil atas hasil pengelolaan, namun BMT bertanggungjawab penuh atas dana tersebut. Dana dalam bentuk *mudharabah* adalah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada BMT agar melakukan investasi disektor menguntungkan sehingga hasil yang diperoleh dapat dibagihasikan sesuai nisbah disepakati di awal.

7. Analisis Pengelolaan Dana Sistem Mudharabah Berdasarkan PSAK 105

Dalam penghimpunan dana dari masyarakat untuk dikelola dan di investasikan dengan baik BMT Insan Mulia sudah cukup baik dalam sistem pengelolaannya,

menggunakan tata kelola keuangan dana simpanan berjangka *mudharabah* ini jelas dalam pembagian keuntungan keseluruhan BMT, nasabah serta penerima modal. Sehingga semua jelas sesuai dengan hasil keuntungan yang akan dibagihasilkan. Dalam sistem penyalurannya terhadap pembiayaan sudah cukup baik disalurkan kepada aspek-aspek produk pembiayaan serta biaya operasional BMT dengan menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil. Secara fakta alokasi penyaluran dana tepat sesuai kebutuhan operasional terhadap kebutuhan produk pembiayaan lainnya, yang mana dapat suntikan dana dari dana yang dihimpun BMT, melalui dana-dana nasabah.

Dalam sistem bagi hasil sudah cukup baik, terbukti dari sistem penghimpunan yang dilakukan sudah dapat terlihat perbedaan yang jelas. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan pun terhadap nasabah sudah cukup adil, karena sudah memperhitungkan terkait dari aspek, jumlah, waktu, dan keuntungan. Hal ini dapat mendorong agar nasabah dapat mengalokasikan dana mereka demi hal-hal yang produktif serta aman dan lebih menguntungkan.

Pada PSAK 105 dijelaskan bahwa, jika pengelola dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama akad.

Dari penjelasan di atas, maka pihak BMT Insan Muliat sebagai pengelola dana telah menerapkan untuk pengelola dana jika pengelola dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama akad. Ini sesuai dengan PSAK 105.

Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Kemudian di jelaskan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* di akui sebagai dana simpanan berjangka sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana simpanan berjangka diukur sebesar nilai tercatatnya.

Kerugian atau kelalaian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola dana, akan diakui sebagai beban pengelola dana. Karena kesalahan atau kelalaian tersebut dilakukan oleh pengelola dana, jadi pengelola dana yang berhak untuk mengatasinya.

Jika terjadi kerugian atas simpanan berjangka maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik. Maka dengan adanya teori-teori maka dari itu penulis pun melakukan penyajian dan pengungkapan yang berdasarkan PSAK 105 yang dimana isinya sebagai berikut:

1) Penyajian

Bagaimana pengelola dana dan pemilik dana dapat menyajikan laporan keuangannya, dalam PSAK 105 telah mengatur bahwa:

- a. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- b. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:
 - Dana simpanan berjangka dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
 - Bagi hasil dana simpanan berjangka yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan kewajibannya.

2) Pengungkapan

Dalam PSAK 105 telah mengatur tentang pengungkapan yang berkaitan dengan mudharabah baik bagi pemilik dana maupun pengelola dana, seperti berikut ini:

- 3) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas, pada:
 - Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil
 - Rincian jumlah investasi mudharabah, dan lain-lain
 - Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
 - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 105: penyajian
- 4) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada:
 - Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain



-
- Rincian dana simpanan berjangka yang diterima berdasarkan jenisnya
 - Penyaluran dana syang berasal dari mudharabah muqqayadah
 - Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 105: penyajian laporan keuangan syariah.

Berdasarkan hasil di atas bisa di simpulkan bahwasanya BMT Insan Muliat sudah mampu menerapkan PSAK No. 105 tentang pengelolaan dana.



D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis mengenai analisis Pengelolaan Dana Sistem Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT Insan Mulia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan perlakuan akuntansi penghimpun dana *mudharabah* di BMT Insan Mulia sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.105 karna dalam kerugian atas simpanan berjangka maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para nasabah.
- b. Berdasarkan bagi hasil yang telah di sepakati di akad, adapun nisbah bagi hasil sudah jelas bahwa bagi hasil antar BMT dengan nasabah dapat diketahui, Adapun akad yang digunakan produk simpanan berjangka *mudharabah* BMT Insan Mulia adalah akad *Mudharabah* dengan sistem *profit sharing*. Secara keseluruhan, pendapatan nasabah setelah memperoleh nisbah bagi hasil mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa produk simpanan berjangka *mudharabah* sangat efektif terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim, Aji Erlangga dan Rizal Yaya.2009.*Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika
- Andri Soemitra, 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, , dalam Aslikhah, 2011, "Strategi Pemasaran Pada BMT Masalahah" Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam,Jurnal Malia VOL 1 Nomor 1 Tahun 2011.*
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute. Jakarta
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Fitria Mishlia (2017) *Analisis Perlakuan Akuntansi Mudharabah Untuk Penghimpunan Dana Dalam Kaitannya Dengan Psak 105 Pada Kspps Bmt Dana Mulia Utama.*
- Iqbal, Zamir & Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Terjemahan. Jakarta: Kencana. 2008. Edisi Pertama
- Imaniyati, Neni Sri.2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung, Citra Aditya Bakti,dalam *Aslikhah, 2011, "Strategi Pemasaran Pada BMT Masalahah" Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Jurnal Malia, VOL 1 Nomor 1 Tahun 2011*
- Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Khoerunisa. *Tugas Akhir. Evaluasi prosedur pembukaan tabungan faedah brisyariah ib dan teknik perhitungan dana bagi hasil pada pt bank brisyariah kcp 16 ilir Palembang*", Palembang 2019
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muhammad. *MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Edisi Pertama. 2014
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Naf'an. *Ekonomi Makro : Tinjauan Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014
- Nurhayati, Sri,dkk. 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT, Cet. II (Jakarta : Wasantara. Net. Id, tt), hal. 2 dalam Sugeng, Bambang, 2007. Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih) Tesis.Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*



Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011

Rodoni, Ahmad. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Media Mitra Wacana. 2010. Edisi Pertama

Sjahrial, Dermawan. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010. Edisi keempat

Sugiyono. "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung: Alfabeta. 2009.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014